



P U T U S A N

Nomor 2258/Pdt.G/2022/PAKdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antar:

PENGGUGAT, NIK : 3324062204850002, tempat dan tanggal lahir : Kendal 22 April 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, bertempat kediaman di xxx xxx xxx xxx, Desa Peron, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faqih Khoironi, S.H., M.H. dan Muhammad Ainun Na'im, S.H., advokat yang berkantor di Kantor Advokat Faqih Khoironi, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 229, Kelurahan Ketapang, RT. 016 RW. 005, Kecamatan Kota Kendal, Kabupaten Kendal, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Oktober 2022. Selanjutnya, disebut sebagai *Pemohon*;

Melawan:

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir : Kendal 14 Mei 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, KABUPATEN KENDAL. Selanjutnya, disebut sebagai *Termohon*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan *Pemohon* dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Putusan No. 2258/Pdt.G/2022/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Pemohon* dalam surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor 2258/Pdt.G/2022/PA Kdl. tanggal 20 Oktober 2022 telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Pemohon* dan *Termohon* adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada 28 Juni 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0182/045/VI/2019 yang diterbitkan oleh KUA tersebut tanggal 28 Juni 2019. Sebelum pernikahan tersebut *Pemohon* berstatus duda sedangkan *Termohon* berstatus janda;
2. Bahwa setelah menikah antara *Pemohon* dan *Termohon* hidup bersama di rumah orang tua *Pemohon* hingga Mei 2022, telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da dukhul), dikaruniai 1 anak bernama X (lahir 18 Januari 2021) ikut *Termohon*, serta hingga sekarang antara *Pemohon* dengan *Termohon* belum pernah bercerai;
3. Bahwa awalnya rumah tangga antara *Pemohon* dengan *Termohon* dalam keadaan rukun, namun sejak Januari 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di antaranya disebabkan karena *Termohon* tidak terima dengan keadaan ekonomi *Pemohon* yang penghasilannya "pas-pasan" untuk kebutuhan pokok, dan *Termohon* juga selalu menuntut nafkah lebih dari penghasilan *Pemohon*;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus hingga Mei 2022 dan sejak saat itu antara *Pemohon* dan *Termohon* berpisah serta tidak ada hubungan lagi selama 5 bulan hingga sekarang (*Termohon* pergi meninggalkan *Pemohon*);
5. Bahwa karena keadaan rumah tangga tersebut di atas, *Pemohon* tidak sanggup lagi meneruskan hubungan pernikahannya dengan *Termohon*, sehingga demi kemaslahatan dan untuk menghindari kemadlorotan, maka *Pemohon* mengajukan permohonan talak ini;
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Permohonan Talak ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19

Putusan No. 2258/Pdt.G/2022/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa *Pemohon* sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal di atas, *Pemohon* mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal agar memanggil kedua belah pihak, memeriksa, dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan *Pemohon*;
2. Menetapkan memberikan izin kepada *Pemohon* (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap *Termohon* (**TERMOHON**) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Kendal;
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Dan/atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain.

Bahwa *Pemohon* telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi *Termohon* telah tidak datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan meskipun menurut Berita Acara Panggilan bahwa *Termohon* telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan *Pemohon* yang isinya tetap dipertahankan oleh *Pemohon*;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, *Pemohon* telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P. 1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah *Pemohon* dengan *Termohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (bukti P. 2);
3. Surat Keterangan Gaib *Termohon* yang telah bermaterai cukup (bukti P. 3);

Bahwa selain bukti surat tersebut, *Pemohon* juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. X;

Putusan No. 2258/Pdt.G/2022/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan *Pemohon* dan *Termohon* karena saksi adalah kakak kandung *Pemohon*;
- Bahwa saksi mengetahui, *Pemohon* dan *Termohon* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2022 disebabkan oleh *Termohon* selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh *Pemohon* kepada *Termohon*. Akhirnya, *Termohon* telah pergi meninggalkan *Pemohon* sejak Mei 2022 hingga sekarang sudah sekitar 5 bulan lamanya sehingga antara *Pemohon* dan *Termohon* sudah berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan lamanya. Selama *Pemohon* dan *Termohon* berpisah tempat tinggal tersebut, antara *Pemohon* dan *Termohon* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

2. XX;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan *Pemohon* dan *Termohon* karena saksi adalah tetangga *Pemohon*;
- Bahwa saksi mengetahui, *Pemohon* dan *Termohon* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2022 disebabkan oleh *Termohon* selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh *Pemohon* kepada *Termohon*. Akhirnya, *Termohon* telah pergi meninggalkan *Pemohon* sejak Mei 2022 hingga sekarang sudah sekitar 5 bulan lamanya sehingga antara *Pemohon* dan *Termohon* sudah berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan lamanya. Selama *Pemohon* dan *Termohon* berpisah tempat tinggal tersebut, antara *Pemohon* dan *Termohon* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, *Pemohon* telah membenarkannya dan menyatakan sudah mencukupkan bukti-buktinya dan selanjutnya mohon putusan;

Putusan No. 2258/Pdt.G/2022/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan *Pemohon* adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang bahwa surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa adalah tanggal 10 Oktober 2022, sedangkan surat permohonan cerai talak yang dibuat dan ditandatangani oleh penerima kuasa selaku kuasa *Pemohon* adalah tanggal 12 Oktober 2022. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerima kuasa selaku kuasa *Pemohon* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk membuat surat permohonan cerai talak *a quo*;

Bahwa *Pemohon* telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi *Termohon* telah tidak datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan meskipun menurut Berita Acara Panggilan bahwa *Termohon* telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena itu, perkara ini diputus tanpa kehadiran *Termohon* (verstek), hal ini sesuai dengan Pasal 125 HIR ;

Menimbang bahwa oleh karena *Termohon* tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa pokok permohonan *Pemohon* adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara; Menimbang bahwa berdasarkan HIR Pasal 163 bahwa "Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu kejadian, untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

Menimbang bahwa bukti P. 1 yang merupakan fotokopi KTP *Pemohon* adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli KTP tersebut adalah akta otentik, berarti bukti P. 1 tersebut merupakan akta otentik. Karena itu, bukti P. 1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat

Putusan No. 2258/Pdt.G/2022/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat. Oleh karena itu, bukti P. 1 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Pemohon* adalah bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa bukti P. 2 yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah *Pemohon* dengan *Termohon* adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli Kutipan Akta Nikah tersebut adalah akta otentik, berarti bukti P. 2 tersebut merupakan alat bukti yang otentik. Oleh sebab itu, bukti P. 2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat. Oleh karena itu, bukti P. 2 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, posita *Pemohon* yang menyatakan bahwa *Pemohon* dengan *Termohon* adalah suami istri adalah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti *Pemohon* bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, mamutus dan menyelesaikan perkara permohonan *Pemohon a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti *Pemohon* dengan *Termohon* adalah suami-istri sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasannya Huruf (a) Angka (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Juncto Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Juncto Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Pemohon* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk

Putusan No. 2258/Pdt.G/2022/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan cerai talak terhadap *Termohon* kepada Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh *Pemohon* sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, dan dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, serta keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian, dan telah dibenarkan oleh *Pemohon*, dan fakta (peristiwa) yang telah diterangkan oleh dua orang saksi tersebut adalah atas dasar dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 144 HIR, 145 HIR dan 147 HIR dan juga telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 170 HIR dan 171 HIR. Oleh karena itu, terbukti, *Pemohon* dan *Termohon* sering terjadi perselisihan dan pertengkarakan sejak Januari 2022 disebabkan oleh *Termohon* selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh *Pemohon* kepada *Termohon*. Akhirnya, *Termohon* telah pergi meninggalkan *Pemohon* sejak Mei 2022 hingga sekarang sudah sekitar 5 bulan lamanya sehingga antara *Pemohon* dan *Termohon* sudah berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan lamanya. Selama *Pemohon* dan *Termohon* berpisah tempat tinggal tersebut, antara *Pemohon* dan *Termohon* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa *Pemohon* dengan *Termohon* adalah suami istri yang sah;
- Bahwa *Pemohon* dan *Termohon* sering terjadi perselisihan dan pertengkarakan sejak Januari 2022 disebabkan oleh *Termohon* selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh *Pemohon* kepada *Termohon*. Akhirnya, *Termohon* telah pergi meninggalkan *Pemohon* sejak Mei 2022 hingga sekarang sudah sekitar 5 bulan lamanya sehingga antara *Pemohon* dan *Termohon* sudah berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan

Putusan No. 2258/Pdt.G/2022/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya. Selama *Pemohon* dan *Termohon* berpisah tempat tinggal tersebut, antara *Pemohon* dan *Termohon* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, yaitu “*Pemohon* dan *Termohon* sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2022 disebabkan oleh *Termohon* selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh *Pemohon* kepada *Termohon*. Akhirnya, *Termohon* telah pergi meninggalkan *Pemohon* sejak Mei 2022 hingga sekarang sudah sekitar 5 bulan lamanya sehingga antara *Pemohon* dan *Termohon* sudah berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan lamanya. Selama *Pemohon* dan *Termohon* berpisah tempat tinggal tersebut, antara *Pemohon* dan *Termohon* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik” maka rumah tangga *Pemohon* dengan *Termohon* telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan lagi untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan pula tidak mungkin untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan *Pemohon* telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat (2) dan Penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan *Pemohon*. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996;

Putusan No. 2258/Pdt.G/2022/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan *Pemohon* sehingga Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada *Pemohon* untuk menjatuhkan talak terhadap *Termohon* setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara di bebaskan kepada *Pemohon* ;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan *Termohon* telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan *Pemohon* dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada *Pemohon* (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap *Termohon* (**TERMOHON**) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Kendal;
4. Membebaskan kepada *Pemohon* untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal oleh kami **Dr. RADI YUSUF, M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim dan **Drs. H. MUNIP, M.H.** dan **Drs. H. MASUM, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1444 H. dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut pada hari itu juga dan dibantu oleh **Hj. LAJJINAH HAFINAH RENITA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh *Pemohon* tanpa dihadiri oleh *Termohon*.

KETUA MAJELIS

Putusan No. 2258/Pdt.G/2022/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. RADI YUSUF, M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Drs. H. MUNIP, M.H.

Drs. H. MASUM, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

Hj. LAJJINAH HAFINAH RENITA, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	=	Rp 30.000,00
- Proses	=	Rp 75.000,00
- Panggilan sidang	=	Rp 360.000,00
- PNBP	=	Rp 20.000,00
- Redaksi	=	Rp 10.000,00
- Meterai	=	Rp 10.000,00 +
Jumlah	=	Rp 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).

Putusan No. 2258/Pdt.G/2022/PA Kdl.